

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Dengan rentang kepulauan yang panjang, Indonesia memiliki ribuan pulau dan dihuni oleh ratusan juta penduduk. Ini menjadikan Indonesia negara terpadat ke 4 setelah Tiongkok, Amerika dan India. Dengan angka penduduk yang begitu besar, Indonesia memiliki begitu banyak ragam lapisan penduduk. Hal ini dapat ditinjau dari berbagai segmentasi.

Tidak meratanya pembangunan membuat kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung memiliki penduduk yang sangat padat. Kepadatan dan tidak meratanya pembangunan ini tentu menimbulkan masalah-masalah sosial yang ada di kota-kota besar. Mulai dari kesenjangan sosial, tekanan hidup yang tinggi, tuntutan hidup yang tinggi, dan masih banyak lagi. Permasalahan sosial ini sering membuat masyarakat mengambil jalan pintas untuk keluar dari kondisi ini. Salah satunya merupakan penyalahgunaan obat – obatan.

Fenomena penyalahgunaan obat-obatan yang menimbulkan efek ketergantungan seperti psikotropika masih marak terjadi. Padahal, bahaya penyalahgunaan obat golongan tersebut bisa menyebabkan kecanduan, *overdosis*, hingga kematian. Penggolongan obat sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 917 tahun 1993 dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika dan narkotika.

Obat-obatan psikotropika tidak bisa secara sembarangan dimiliki oleh seseorang, minimal diperlukan rujukan dari dokter dalam bentuk resep. Peran resep dokter merupakan perlindungan terhadap masyarakat dalam penyalahgunaan obat-obatan

psikotropika. Pemakaian yang sesuai dengan resep dokter akan melindungi para pasien dari risiko ketergantungan yang dapat merusak fisik maupun mentalnya. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 pasal 62 disebutkan bahwa, seseorang dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp 100 juta apabila dinyatakan tidak memiliki hak untuk menyimpan atau membawa obat-obatan psikotropika ini.

Kepala BNN Kota Bandung, AKBP Yeni Siti Saodah, saat diwawancarai oleh Jabarnews.com dalam kegiatan donor darah di kantor PMI 12 Juli 2017, beliau memberikan keterangan bahwa kota Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba. Ironisnya para remaja menjadi sasaran penyalahgunaan obat-obatan terlarang karena rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Tingkat pengetahuan serta pemahaman yang rendah menjadi salah satu faktor seseorang untuk menyalahgunakan obat-obatan psikotropika. Selain itu faktor lingkungan yang buruk serta mudahnya seseorang mendapatkan atau membeli psikotropika secara tidak sah melalui daring. Dumolid dengan nama generik Nitrazepam, Xanax dengan nama generik Alprazolam dan Riklona dengan nama generik Clonazepam adalah jenis psikotropika yang paling banyak disalahgunakan di Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di Kota Bandung dengan rentang usia 19-30 tahun dengan tujuan menambah pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan psikotropika melalui perancangan kampanye edukasi dan bahaya penyalahgunaan psikotropika di kota Bandung.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

- a. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat dengan rentang usia 19-30 tahun tentang Psikotropika dan bahaya penyalahgunaannya ?
- b. Bagaimana cara merancang media website untuk memberikan kampanye edukasi psikotropika dan bahaya penyalahgunaannya ?

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah memberikan pemahaman tentang fungsi dan bahaya penyalahgunaan psikotropika kepada target di Kota Bandung, khususnya psikotropika golongan IV dengan jenis obat Benzodiazepin, atau yang biasa disebut obat penenang, dengan jenis generik Nitrazepam, Alprazolam. Clonazepam.

1.3 Tujuan Perancangan

- A. Mengedukasi masyarakat yang tinggal di kota Bandung dengan rentang usia 19-30 tahun tentang Psikotropika dan bahaya penyalahgunaannya.
- B. Merancang media utama dan pendukung kampanye edukasi psikotropika dan bahaya penyalahgunaannya.

1.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan metode :

a. Observasi

Pengumpulan informasi melalui peninjauan dan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian Medika Antapani Jl. Purwakarta no. 3 Antapani Kota Bandung, serta informasi melalui internet dari artikel artikel portal berita mengenai psikotropika maupun *website* lembaga terkait.

b. Studi Pustaka

Mengumpulkan data melalui informasi – informasi yang didapatkan melalui buku, jurnal, serta melalui internet dengan *website* terpercaya yang terkait dengan psikotropika, kejiwaan, dan obat – obatan.

c. Wawancara


Pengumpulan informasi dari narasumber, wawancara melalui psikiatri dan pengguna psikotropika untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.

d. Kuisisioner

Pengumpulan informasi melalui responden untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pendapat, tanggapan, dan latar belakang apa yang dimiliki responden. Responden diakses melalui peninjauan via *online* kepada 100 responden di Kota Bandung secara acak.



1.5 Skema Perancangan



(Gambar 1.1:Skema Perancangan)
Sumber Data Pribadi)